

## PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 459 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan UU Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul di setiap kalurahan pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 458 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 127/PK.01-BA/3402/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia

Pemungutan Suara pada Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:  
Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Zulfa Nafisah Marwa Nurlaili	Perempuan	Ngentak RT 01, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kalurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara tersebut di atas dibebankan pada Anggaran Hibah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.